



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0103/131013/RKT/SK/III/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN ILMU KESEHATAN (FSTIK)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2026-2030**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akademik, administrasi umum dan administrasi kemahasiswaan pada Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan (FSTIK) Universitas Bina Bangsa Getsempena, dipandang Perlu dan segera mengangkat Ketua Program Studi S1 Kebidanan Fakultas pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudari Frisca Fazira, S.Tr.Keb., M.Keb. sebagai **Ketua Program Studi S1 Kebidanan Periode 2026-2030** pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah konversi beban kinerja sebanyak 3 SKS;
Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2026
Rektor,

Prof. Dr. D. Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 01770801

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. WRI, WRII, WRIII
3. Dekan FSTIK
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Lampiran SK Nomor : 0103/I31013/RKT/SK/III/2026

TUGAS POKOK KETUA PROGRAM STUDI KEBIDANAN

Tugas Pokok Berdasarkan Indikator Kinerja Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan (FSTIK) UBBG:

1. Memastikan kesesuaian VMTS Prodi terhadap VMTS FSTIK UBBG dan visi misi keilmuan program studi pada saat menyusun VMTS Prodi;
2. Melaksanakan penyusunan VMTS Prodi dengan melibatkan mahasiswa, dosen, tendik (internal), alumni, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah (eksternal);
3. Menyusun RIP Prodi;
4. Melakukan pengajuan MoU dan pelaksanaan MoA dengan Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi/institusi/ organisasi luar negeri yang berkoordinasi dengan Dekan dan Lembaga Bahasa, Pengembangan Budaya, Humas, dan Internasionalisasi;
5. Merencanakan dan melaksanakan program pembekalan kepada mahasiswa untuk meraih prestasi Internasional di bidang akademik dan non akademik bersama dengan Dekan dan Wakil Rektor II;
6. Merencanakan dan melaksanakan perekrutan mahasiswa asing;
7. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan program pembekalan kepada mahasiswa untuk menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional dengan Dekan dan LPPM UBBG; (
8. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan program pembekalan kepada mahasiswa untuk mengikuti Seminar Internasional berkoordinasi dengan Dekan dan LPPM UBBG;
9. Merencanakan dan melaksanakan program pembekalan kepada mahasiswa untuk dapat menerbitkan tulisan di media masa internasional berkoordinasi dengan dekan, humas UBBG dan Warek II;
10. Menganalisis dan memastikan ketersediaan rasio dosen prodi dengan rasio 1:15 s.d 1:25;
11. Menganalisis dan memastikan persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen dengan minimal 60%;
12. Menganalisis dan memastikan buku teks yang relevan dengan keilmuan prodi tersedia > 400 judul;
13. Menganalisis dan memastikan ketersediaan jurnal internasional bereputasi yang dimiliki dalam bentuk elektronik serta berlangganan dalam 3 tahun terakhir minimal 2 jurnal internasional;
14. Melakukan revisi kurikulum minor dan mayor minimal 2 tahun sekali terkait kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan memenuhi KKNI serta melibatkan pakar bidang ilmu;
15. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar UBBG (bukan sebagai dosen tidak tetap) dengan minimal 12 orang yang terlibat dari total kegiatan;
16. Merencanakan dan melaksanakan program untuk ketercapaian prestasi dosen prodi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional berkoordinasi dengan Dekan dan LPPM;
17. Merencanakan dan melaporkan program kegiatan Kuliah Umum/Studium Generale, seminar ilmiah, bedah buku dan dilaporkan setiap tahun.

Rektor,

Prof. Dr. Uli Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 12126801
UBBG